



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

NOMOR : 35/PL.02.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : . . .

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR : 35/PL.02.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN
PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

A. KELURAHAN/DESA ALAI GELOMBANG

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	RESTI DELVISA	P	Alai Gelombang	1
2	SUCI AZHARI	P	Alai Gelombang	2

B. KELURAHAN/DESA CIMPARUH

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	ZULKIFLI	L	Cimparuh	1
2	DIRA NOVI ALNI	P	Cimparuh	2
3	DELFI ANGRAINI	P	Cimparuh	3
4	SISLAWATI	P	Cimparuh	4
5	SEPTRIYANTI	P	Cimparuh	5

C. KELURAHAN/DESA JALAN BARU

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	TRIYA FANNY YULANDA	P	Jalan Baru	1
2	FINA LESTARI	P	Jalan Baru	2
3	RESKE SUFITRI	P	Jalan Baru	3

D. KELURAHAN/DESA JALAN KERETA API

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	ELSA PRATIWI	P	Jalan Kereta Api	1
2	YULIA SAPUTRI	P	Jalan Kereta Api	2

E. KELURAHAN/DESA JATI HILIR

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	YUNISTRI	P	Jati Hilir	1
2	ARMIATI	P	Jati Hilir	2
3	DESI HERAWATI	P	Jati Hilir	3

F. KELURAHAN/DESA JATI MUDIK

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	JULIANA JULIO	P	Jati Mudik	1
2	SUWARNI	P	Jati Mudik	2

G. KELURAHAN/DESA JAWI-JAWI I

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	GUSHENDRA	L	Jawi-Jawi I	1
2	SUSANTI EKA PUTRI	P	Jawi-Jawi I	2

H. KELURAHAN/DESA JAWI-JAWI II

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	NURUL MASTURA	P	Jawi-Jawi II	1
2	WELLA FEBRIANI	P	Jawi-Jawi II	2

I. KELURAHAN/DESA KAMPUNG BARU

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	NELVA CITRA DEWI	P	Kampung Baru	1
2	RESFI	P	Kampung Baru	2
3	INDAH PUSPITA ATIZA	P	Kampung Baru	3
4	SALGUSNI	P	Kampung Baru	4
5	MARETHA WULANDARI	P	Kampung Baru	5
6	YEFKA SRINENI	P	Kampung Baru	6

J. KELURAHAN/DESA KAMPUNG JAWA I

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	FIRMAN WAHYUDI	L	Kampung Jawa I	1
2	IQRIMA BASRI	P	Kampung Jawa I	2

K. KELURAHAN/DESA KAMPUNG JAWA II

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	AFRIANITA HENDRAYANTI	P	Kampung Jawa II	1
2	NIA NATALIA	P	Kampung Jawa II	2

L. KELURAHAN/DESA KAMPUNG PERAK

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	YETTI YARNI	P	Kampung Perak	1
2	AYU HARTIKA	P	Kampung Perak	2

M. KELURAHAN/DESA KAMPUNG PONDOK

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	ANI ROSMARINI	P	Kampung Pondok	1
2	DESSY HARMA YUNITA	P	Kampung Pondok	2
3	NOVITA JOHAR	P	Kampung Pondok	3

N. KELURAHAN/DESA KARAN AUR

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	ATIKA PERDANA SURI	P	Karan Aur	1
2	MARTIAS FITRI	P	Karan Aur	2
3	LINDA SUKMA DEWI	P	Karan Aur	3
4	NOVA ANDRIANI	P	Karan Aur	4
5	SAUKI HAIKAL RAMADHAN	L	Karan Aur	Lapas

O. KELURAHAN/DESA LOHONG

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	SAFITRI	P	Lohong	1
2	FAURINA MARWAN	P	Lohong	2

P. KELURAHAN/DESA PASIR

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	REYGIE ALHAMDA	L	Pasir	1
2	GUSTRIA TIKA	P	Pasir	2

Q. KELURAHAN/DESA PAUH TIMUR

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	DELVIA WATI	P	Pauh Timur	1
2	AQILATU RAHMA AULIA	P	Pauh Timur	2
3	ANDRIA ROSA	P	Pauh Timur	3

R. KELURAHAN/DESA PAUH BARAT

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	NELVA SASTRA DEWI	P	Pauh Barat	1
2	TAUFIKA FADILA	P	Pauh Barat	2
3	SARTIKA WATI	P	Pauh Barat	3
4	DEGI SUGARA	L	Pauh Barat	4

S. KELURAHAN/DESA PONDOK DUO

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	FIKA FARADHILA	P	Pondok Duo	1
2	FEBBY LAURASTA	P	Pondok Duo	2

T. KELURAHAN/DESA RAWANG

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	MAWARNI	P	Rawang	1
2	DESVITNI	P	Rawang	2
	NASMI PUTRI	P	Rawang	3

U. KELURAHAN/DESA TARATAK

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	FERLINA	P	Taratak	1
2	FAUZIAH	P	Taratak	2

V. KELURAHAN/DESA UJUNG BATUNG

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	RISWIN NOTI	P	Ujung Batung	1
2	M. AL QADAFI	L	Ujung Batung	2

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari